



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 801 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2024 yang terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, diberikan insentif setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan BAB II huruf A angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penbayaran Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan Insentif Pemilu Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang aktif bekerja sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 pada masa Tahapan Pemilu, yang dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pemberian Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penbeyaran Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pemberian insentif kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dengan besaran insentif Pemilu pada jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan pemberian insentif kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dengan besaran insentif Pemilu pada jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 13 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 801 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO SEBAGAI PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Periode	Besaran
1.	MUHAMMAD ALWI	Ketua	2019-2023	Rp 21.600.000,00
2.	SAPRIADI. S	Ketua	2023-2024	Rp 21.600.000,00
3.	ASMING. S	Ketua	2024-2029	Rp 21.600.000,00
4.	SAPARUDDIN	Anggota	2019-2024	Rp 16.200.000,00
5.	MUSTARI	Anggota	2022-2024	Rp 16.200.000,00
6.	AZHARI	Anggota	2023-2024	Rp 16.200.000,00

No	Nama	Jabatan	Periode	Besaran
7.	AHMAD AMIRUDDIN SAID	Anggota	2023-2024	Rp 16.200.000,00
8.	ARIFANDI	Anggota	2024-2029	Rp 16.200.000,00
9.	HASRULLAH HAFID	Anggota	2024-2029	Rp 16.200.000,00
10.	ILHAM HIDAYAT	Anggota	2024-2029	Rp 16.200.000,00

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 801 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO SEBAGAI PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	NIP	Golongan Ruang	Jabatan (Tertinggi)	Besaran
1.	ANZAR HASANUDDIN, S.Kom., M.A.P	19750203 200604 1 015	Pembina, IV/a	Sekretaris KPU Kab. Jeneponto	Rp 17.124.000,00
2.	ARSYAD, S.Kom., M.M.	19780601 200902 1 004	Penata TK.I, III/d	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Rp 10.366.000,00
3.	RAHMAT, S.E.	19730707 200701 1 043	Penata TK.I, III/d	Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Rp 10.366.000,00
4.	RESKINI, S.Sos.	19780518 200701 2 003	Penata Muda TK.I, III/c	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Rp 10.366.000,00
5.	EMMY SARTIKA, S.H.M.M.	19861110 200912 2 006	Penata TK.I, III/d	Kasubag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Rp 10.366.000,00
6.	NURIATY RINI, S.E.	19780415 200901 2 006	Penata Muda TK.I, III/c	Bendahara	Rp 6.638.000,00
7.	Dra. YULIARTI, AS, M.Si	19690727 200312 2 006	Pembina, IV/a	Staf Hukum dan Sumber Daya Manusia	Rp 6.638.000,00
8.	MUHAMMAD ILHAM, S.E.	19720620 200312 1 008	Penata TK.I, III/d	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Rp 6.638.000,00

9.	RAJAMAKKA, S. Sos	19660310 198703 1 009	Penata TK.I, III/d	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Rp 6.638.000,00
10.	F. RUKMANA ZAINAL, S.E.	19840910 200312 2 004	Penata TK.I, III/d	Staf Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Rp 6.638.000,00
11.	NUR IDAH, S.P.	19740701 200701 2 004	Penata TK.I, III/d	Staf Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Rp 6.638.000,00
12.	SUSILAMURTI, S.E.	19740824 200801 2 011	Penata TK.I, III/d	Staf Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Rp 6.638.000,00
13.	SUWARNI, S.Hi.	19820909 200801 2 010	Penata TK.I, III/d	Staf Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Rp 6.638.000,00
14.	MARYAM, S.I.P.	19880602 201012 2002	Penata TK.I, III/d	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Rp 6.638.000,00
15.	KASNAWATI, S. Sos.	19780518 200701 2 003	Penata Muda TK.I, III/b	Staf Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Rp 6.638.000,00
16.	SOPYANG HADI	19780706 200701 1 003	Pengatur, II/d	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Rp 6.638.000,00
17.	AMINAH AMIR, S.T.	19780719 200801 2 013	Penata Muda, III/a	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Rp 6.638.000,00
18.	ANWAR, A.Md.	198101022024211004	VII	Staf Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Rp 6.638.000,00
19.	HAIDIR K, S.Pd.	198810152024211021	IX	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Rp 6.638.000,00
20.	IRMAWATI, S.M.	199906212024212032	IX	Staf Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Rp 6.638.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S